



**P U T U S A N**

**Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAHENDRA DWI ANDIKA BIN JASWADI**
2. Tempat lahir : Braja Kencana
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 10 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Braja Kencana Kec. Braja Slebah Kab.  
Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. MASYHURI ABDULLAH, S.Sy, M.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) Lampung yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 RT.001 RW. 002 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN.Sdn tertanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHENDRA DWI ANDIKA Bin JASWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MAHENDRA DWI ANDIKA Bin JASWADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi terdakwa selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bahan daun kering, batang, dan biji yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa MAHENDRA DWI ANDIKA Bin JASWADI pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di desa Braja Harjo Sari, Kec. Braja Selehah, Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib ketika sedang berada di rumah, Terdakwa MAHENDRA DWI ANDIKA menghubungi Saksi Chairil Candra Als Iiril Bin Ahmad Saing (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta tolong dicarikan Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian Saksi Chairil Candra menghubungi Sdr. PENDI (DPO) dan sekira pukul 09.30 Wib Sdr. PENDI datang ke rumah Saksi Chairil Candra lalu Saksi Chairil Candra mengajak Sdr. PENDI untuk patungan membeli Narkotika jenis Ganja masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi Chairil Candra pergi bersama Sdr. PENDI untuk bertemu dengan Sdr. ARI (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi Sdr. ARI untuk memesan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Setibanya Saksi Chairil Candra di tempat kerja Sdr. ARI yang berada di Desa Jojog, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur sekira pukul 11.30 Wib lalu Sdr. ARI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi bahan daun kering, batang, dan biji yang diduga kuat Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kepada Saksi Chairil Candra kemudian Saksi Chairil Candra menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Setelah mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut Saksi Chairil Candra menyimpannya di dalam jaket lalu kembali pulang ke rumahnya di Desa Sukadana Tengah, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur dan setibanya di rumah, Saksi Chairil Candra langsung membagi Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Ganja Kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Saksi Chairil Candra lalu Saksi Chairil Candra memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa dan juga kepada Sdr. PENDI dengan masing-masing mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Ganja tersebut, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja lainnya disimpan oleh Terdakwa di bawah lemari kamar rumah Terdakwa Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke lapangan Desa Braja Harjo Sari Kec. Braja Selehah Kab. Lampung Timur untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi bahan daun dan biji kering yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman jenis ganja kepada Sr. Renal kemudian tiba-tiba datang Saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN dan Saksi TRINDO ROMANDA yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bahan daun kering, batang, dan biji yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang Terdakwa simpan di kantong bagian depan baju yang terdakwa kenakan Kemudian atas hal tersebut Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Timur guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tidak mempunyai izin dari Pemerintah maupun instansi yang berwenang lainnya dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium No. PP. 01.01.8A1.08.23.267 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S. Si dan manajer teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si didapat kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada Pemeriksa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang disita dari Terdakwa MAHENDRA DWI ANDIKA Bin JASWADI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat netto 20,7874 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti seberat 20,4508 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MAHENDRA DWI ANDIKA Bin JASWADI pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Braja Harjo Sari, Kec. Braja Selehah, Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN dan Saksi TRINDO ROMANDA yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan di Kec. Braja Selehah Kab. Lampung Timur untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang didapat perihal peredaran Narkotika yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri tertentu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi perihal bahwa seorang laki-laki dengan ciri-ciri tertentu yang sudah diketahui tersebut ada di seputaran wilayah Desa Harjosari, Kec. Braja Selehah, Kab. Lampung Timur. Mendapat informasi tersebut, Saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN dan Saksi TRINDO ROMANDA langsung melakukan penyelidikan dan mengetahui keberadaan seorang laki-laki tersebut sekira pukul 20.00

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib mengetahui keberadaan 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri tertentu yang sudah diketahui tersebut yakni benar di Desa Braja Harjosari, Kec. Braja Selehah, Kab. Lampung Timur. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN dan Saksi TRINDO ROMANDA langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri tertentu yang sudah diketahui tersebut yakni kemudian diketahui bernama MAHENDRA DWI ANDIKA Bin JASWADI di jalan Desa Braja Harjosari, Kec. Braja Selehah, Kab. Lampung Timur Kemudian pada saat Saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN dan Saksi TRINDO ROMANDA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa MAHENDRA DWI ANDIKA Bin JASWADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi bahan daun dan biji kering yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang berada di kantong bagian depan baju yang dikenakan terdakwa Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dari membeli kepada Saksi Chairil Candra Setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Timur guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tidak mempunyai izin dari Pemerintah maupun instansi yang berwenang lainnya dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium No. PP. 01.01.8A1.08.23.267 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S. Si dan manajer teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si didapat kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada Pemeriksa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang disita dari Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA DWI ANDIKA Bin JASWADI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat netto 20,7874 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti seberat 20,4508 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chairil Candra Bin Ahmad Saing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi yang menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi telah ditangkap oleh sat narkoba Polres Lampung Timur, setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 di rumah yang beralamatkan di Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, Kab. Lampung Timur;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing sedang berada didalam rumah tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing dan meminta tolong dicarikan Narkotika jenis ganja dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing lalu Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing menghubungi Pendi untuk kerumah Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing dan sekira pukul 09.30 WIB Pendi datang kerumah Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing lalu Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing mengajak Pendi untuk patungan membeli Narkotika jenis Ganja sebesar masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 11.00 WIB Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing pergi bersama Pendi untuk menemui sdr. Ari yang mana sebelum berangkat Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing menghubungi sdr. Ari dan memesan Narkotika jenis ganja kepada Ari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 11.30 WIB Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing sampai ditempat kerja Ari lalu Ari menemui Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing dan Ari pun memberikan 1 (Satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan daun kering, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja lalu Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing bawa pulang dan kemudian sesampai dirumah Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing kemudian Narkotika jenis ganja tadi Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing bagi tiga yaitu dengan Sdr. Mahendra dan sdr. Pendi, kemudian bagian Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing simpan dibawah lebari kamar rumah Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing. Lalu kemudian pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 00.30 WIB ketika Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing sedang tidur tiba-tiba anggota polisi datang kerumah Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing lalu menangkap Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing serta melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening yang berisikan bahan daun kering, batang dan biji yang diduga kuat Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dibawah lemari kamar rumah Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing setelah itu Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing dan barang bukti dibawa kepolres Lampung Timur;

- Bahwa Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing sudah 4 (empat) kali dalam membeli Narkotika jenis ganja kepada sdr. Ari tersebut, yaitu:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. yang pertama pada tanggal lupa bulan April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Jojog Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing membeli dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
  - b. Yang kedua pada tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Jojog Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing membeli dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
  - c. Yang ketiga pada tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Jojog Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing membeli dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah),
  - d. Yang keempat pada tanggal 16 bulan Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Jojog Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing membeli dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing dalam menjadi perantara dalam jaul beli Narkotika jenis ganja akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis ganja kepada Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing baru satu kali;
  - Bahwa Saksi Chairil Candra Bin Ahmad Saing tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual ganja tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Muhammad Aulia Rahman Bin Hermansyah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Terdakwa menenerangkan bahwa 1 (Satu) bungkus plastic bening yang berisi bahan daun dan biji kering yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja didapat dari membeli dengan sdr. Chairil Candra Alias Iril di Desa Braja Harjo Sari,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Braja Selebih, Kabupaten Lampung Timur seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium

No.PP.01.01.8A1.08.23.267 tertanggal 18 Agustus 2023, melakukan pemeriksaan barang bukti yang didapat dari Mahendra Dwi Andika Bin Jaswadi dan setelah dilakukan pengujian didapatkan hasil sebagai berikut:

Pemerian: Bentuk: Bagian tanaman kering terdiri dari batang, daun dan biji warna: Hijau kecoklatan, Bau: Khas, Rasa:-

Uji Identifikasi : Ganja dan Analognya,

Jumlah Sampel yang diterima: 20,7874 (dua nol koma tujuh delapan tujuh empat) gram,

Jumlah Sampel yang diuji: 0,3366 (Nol koma tiga tiga enam enam) gram,

Metode Pengujian: Kromatografi Gas-Spektrofotometri Massa,

Pustaka: United for the Identification and Analysis of Cannabis And Cannabis Product, ST/NAR/40.

Kesimpulan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) delta-9-tetrahydrocannabinol (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)

Sisa Barang Bukti: 20,4508 (dua nol koma empat lima nol delapan) gram dikembalikan kepda pengirim barang bukti yaitu Polres Lampung Timur

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Desa raja Harjo Sari Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh sat narkoba Polres lampung Timur karena terdapat narkoba jenis ganja ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan penangkapan terhadap diri saksi Chairil yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja kepada Saksi Chairil Candra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik sdr. Renal;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 08.50 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Renal melalui telpon lalu Terdakwa menawarkan kepada sdr. Renal "mau nitip membeli ganja gak?" lalu sdr. Renal menjawab "iya mau" kemudian Terdakwa memberi nomor rekening Terdakwa atas nama MAHENDRA DWI ANDIKA lalu sdr. Renal mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Chairil dan ingin membeli Narkoba jenis ganja kepadanya lalu memberikan nomor rekening atas nama DIAN ANGGRAINI lalu Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Chairil dirumahnya yang beralamatkan di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur lalu Saksi Chairil menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun dan biji kering yang diduga Narkoba jenis ganja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Chairil akan memberi imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Chairil baru satu kali;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyalahi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Yang Berisi Bahan, Daun, Batang Dan Biji Kering Diduga Keras Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Dengan Berat Bersih 20,7874 Gram (dua Nol Koma Tujuh Delapan Tujuh Empat)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Desa raja Harjo Sari Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh sat narkoba Polres lampung Timur karena terdapat narkotika jenis ganja ada pada diri Terdakwa;
2. Bahwa kemudian dilakukan pengembangan penangkapan terhadap diri saksi Chairil yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
3. Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis ganja kepada Saksi Chairil Candra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik sdr. Renal;
4. Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 08.50 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Renal melalui telpon lalu Terdakwa menawarkan kepada sdr. Renal "mau nitip

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membeli ganja gak?" lalu sdr. Renal menjawab "iya mau" kemudian Terdakwa memberi nomor rekening Terdakwa atas nama MAHENDRA DWI ANDIKA lalu sdr. Renal mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Chairi dan ingin membeli Narkotika jenis ganja kepadanya lalu memberikan nomor rekening atas nama DIAN ANGGRAINI lalu Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Chairil dirumahnya yang beralamatkan di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur lalu Saksi Chairil menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Chairil akan memberi imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Chairil baru satu kali;
7. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A1.08.23.267 tertanggal 18 Agustus 2023, melakukan pemeriksaan barang bukti yang didapat dari Mahendra Dwi Andika Bin Jaswadi dan setelah dilakukan pengujian didapatkan hasil sebagai berikut:

Pemerian: Bentuk: Bagian tanaman kering terdiri dari batang, daun dan biji warna: Hijau kecoklatan, Bau: Khas, Rasa:-

Uji Identifikasi : Ganja dan Analognya,

Jumlah Sampel yang diterima: 20,7874 (dua nol koma tujuh delapan tujuh empat) gram

Jumlah Sampel yang diuji: 0,3366 (Nol koma tiga tiga enam enam) gram,

Metode Pengujian: Kromatografi Gas-Spektrofotometri Massa,

Pustaka: United for the Identification and Analysis of Cannabis And Cannabis Product, ST/NAR/40.



Kesimpulan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) delta-9-tetrahydrocannabinol (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)

Sisa Barang Bukti: 20,4508 (dua nol koma empat lima nol delapan) gram dikembalikan kepada pengirim barang bukti yaitu Polres Lampung Timur

8. Bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa menyalahi perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **MAHENDRA DWI ANDIKA BIN JASWADI** yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang yang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang bahwa yang dimaksud menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Desa raja Harjo Sari Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh sat narkoba Polres lampung Timur karena terdapat narkotika jenis ganja ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan pengembangan penangkapan terhadap diri saksi Chairil yaitu pada hari Kamis tanggal 17

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn*



Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamatkan diDesa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja kepada Saksi Chairil Candra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik sdr. Renal;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 16 gustus 2023 sekira pukul 08.50 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Renal melalui telpon lalu Terdakwa menawarkan kepada sdr. Renal “mau nitip membeli ganja gak?” lalu sdr. Renal menjawab “iya mau” kemudian Terdakwa memberi nomor rekening Terdakwa atas nama MAHENDRA DWI ANDIKA lalu sdr. Renal mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Chairi dan ingin membeli Narkoba jenis ganja kepadanya lalu memberikan nomor rekening atas nama DIAN ANGGRAINI lalu Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Chairil dirumahnya yang beralamatkan di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur lalu Saksi Chairil menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun dan biji kering yang diduga Narkoba jenis ganja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Chairil akan memberi imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja kepada Saksi Chairil baru satu kali dan akan digunakan untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang ditangkap dikarenakan terdapat narkoba jenis ganja ada pada diri Terdakwa, yang mana narkoba jenis ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Chairil, yang mana Terdakwa membelinya dengan menggunakan uang dari sdr. Renal dan akan digunakan Terdakwa bersama dengan sdr. Renal. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn*





narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Chairil, lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa pun tidak memiliki izin atas narkotika jenis ganja tersebut, sehingga dari rangkaian perbuatan tersebut Terdakwa telah sebagaimana dimaksud unsur pasal a quo;

Menimbang bahwa sebagaimana Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A1.08.23.267 tertanggal 18 Agustus 2023, melakukan pemeriksaan barang bukti yang didapat dari Mahendra Dwi Andika Bin Jaswadi dan setelah dilakukan pengujian didapatkan hasil sebagai berikut:

Pemerian: Bentuk: Bagian tanaman kering terdiri dari batang, daun dan biji warna: Hijau kecoklatan, Bau: Khas, Rasa:-

Uji Identifikasi : Ganja dan Analognya,

Jumlah Sampel yang diterima: 20,7874 (dua nol koma tujuh delapan tujuh empat) gram,

Jumlah Sampel yang diuji: 0,3366 (Nol koma tiga tiga enam enam) gram,

Metode Pengujian: Kromatografi Gas-Spektrofotometri Massa,

Pustaka: United for the Identification and Analysis of Cannabis And Cannabis Product, ST/NAR/40.

Kesimpulan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) delta-9-tetrahydrocannabinol (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)

Sisa Barang Bukti: 20,4508 (dua nol koma empat lima nol delapan) gram dikembalikan kepda pengirim barang bukti yaitu Polres Lampung Timur

Menimbang bahwa sebagaimana Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A1.08.23.267 tersebut bahwa barang yang ada pada diri Terdakwa tersebut merupakan POSITIF (+) delta-9-tetrahydrocannabinol (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika) yang merupakan ganja sebagaimana unsur pasal aquo;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ; pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang bahwa selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bahan daun kering, batang, dan biji yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mahendra Dwi Andika Bin Jaswadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn*



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan bahan daun kering, batang, dan biji yang merupakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H., M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H., M.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Sdn